Nama Unit Pelayanan	:	Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA)
Jenis Pelayanan	:	**Krenova dan Penjaringan Inovasi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:		
1	Persyaratan	Proposal Hasil Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Bapperida mengirimkan surat edaran tentang kegiatan lomba krenova kepada Instansi terkati (SKPD, Lembaga sekolah) dan masyarakat umum; 2. Peserta KRENOVA mengirimkan hasil kreativitas dan Inovasi; 3. Judul-judul KRENOVA diseleksi oleh tim kabupaten/kota; 4. Bapperida mengirimkan daftar nominator peserta yang terpilih hasil kreativitas dan inovasinya untuk mengikuti technical meeting; 5. Bapperida melaksanakan *Technical meeting*; 6. Bapperida melaksanakan Lomba KRENOVA; 7. Bapperida memimpin rapat evalauasi dan memutuskan pemenang; 8. Penetapan Pemenang SK Pemenang Anugrah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Mulai Bulan Januari hingga November tahun yang bersangkutan
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5	Produk Pelayanan	1. Berupa hasil kreatifitas dan inovasi yang potensial di wilayah Kabupaten Sragen. 2. SK pemenang Anugrah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan	Melalui : 1. Melakukan komunikasi melalui Bidang RIDA Bapperida Kab. Sragen; 2. Telephone 0271-891173.
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:		
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.
2	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai kemampuan untuk manajemen dan mengolah data; 2. Mempunyai cukup kemampuan terait drafting paten; 3. Mempunyai kemampuan untuk administrasi dokumen; 4. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer dan aplikasi.
3	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Rapat pleno; 3. Sistem pelaporan dan dokumentasi.
4	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruangan; 2. Komputer; 3. Printer Scan; 4. Jaringan Internet; 5. Meja Kursi.
5	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang pelaksana.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan. kenyamanan, dan keselamatan pengguna layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi tugas dan fungsi berupa laporan akhir kegiatan tahunan maupun data layanan apabila diperlukan sewaktu-waktu.